



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

IIS SURYANI binti JARIMO, NIK: 3509044101820007, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jatiagung RT.001 RW. 029 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Budiarto, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Besuki Rahmat 81 Lingk. Tumpangsari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 1859/Adv/2024 Tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 26 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **SITI SOFIAH binti MISNO**, Lahir di Jember, 12 April 2008 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jatiagung RT.001 RW. 029 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
2. Bahwa saat ini umur anak kandung Pemohon telah mencapai 16 tahun;

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **MUHAMMAD ARROFI bin SENITO**, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Oktober 2003 (umur 20 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Muneng RT.004 RW. 005 Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember,
4. Bahwa Perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun 11 bulan berdasarkan Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon pengantin telah hamil 10 minggu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam Perkawinan yang sah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus akil baliq dan Perawan serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 3.000.000,00 per bulan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama SITI SOFIAH binti MISNO untuk menikah dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasanya, anak Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar beberapa bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama SITI SOFIAH binti MISNO, Lahir di Jember, 12 April 2008 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jatiagung RT.001 RW. 029 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Oktober 2003 (umur 20 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Muneng RT.004 RW. 005 Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah menjalin hubungan dekat sekitar bulan lamanya dan telah hamil 10 minggu ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena malu apabila tidak segera nikahkan;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Oktober 2003 (umur 20 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Muneng RT.004 RW. 005 Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama SITI SOFIAH binti MISNO, Lahir di Jember, 12 April 2008 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jatiagung RT.001 RW. 029 Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah menjalin hubungan dekat sekitar bulan lamanya dan telah hamil 10 minggu ;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena malu apabila tidak segera nikahkan;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon yaitu SENITO bin NAWARI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Muneng RT.004 RW. 005 Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO, umur 20 tahun 6 bulan ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sekitar beberapa bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara MUHAMMAD ARROFI bin SENITO dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509042908059679 tanggal 07 Nopember 2017 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SDN Gumukmas 05 Kabupaten Jember tanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama calon laki-laki yang dikeluarkan oleh SMP 2 Gumukmas Kabupaten Jember tanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Klinik Abu Sa'ad Tembokrejo Gumukmas Kabupaten Jember Nomor: 015/12/CAS/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon laki-laki yang dikeluarkan oleh Klinik Abu Sa'ad Tembokrejo Gumukmas Kabupaten Jember Nomor: 015/11/CAS/03/2024 tanggal 25 Maret 204, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Nomor B.44/Kua.13.32.23/Pw.01/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bukti-bukti Saksi

1. **Fiki Wahyudi bin Nur Kamdi**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Muneng, RT. 003, RW. 005, Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Sepupu calon laki-laki;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama SITI SOFIAH binti MISNO dengan laki laki bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Saksi tahu bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Saksi tahu keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah menjalin hubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu dan calon perempuan sudah hamil 10 minggu;
- Saksi ahu calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan Rp. 3.000.000/bulan;

2. **M. Misto Alfarisi bin Busad**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jatiagung, RT. 003, RW. 025, Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama SITI SOFIAH binti MISNO dengan laki laki bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Saksi tahu bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Saksi tahu keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah menjalin hubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu dan calon perempuan sudah hamil 10 minggu;
- Saksi ahu calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan Rp. 3.000.000/bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama SITI SOFIAH binti MISNO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah menjalin hubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu dan anak Pemohon telah hamil 10 minggu ;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama SITI SOFIAH binti MISNO masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama MUHAMMAD ARROFI bin SENITO berumur 20 tahun 6 bulan ;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu dan telah hamil 10 minggu;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Pemohon SITI SOFIAH binti MISNO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat karena anak Pemohon telah hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil 10 minggu serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 16 tahun (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan dekat beberapa bulan serta telah hamil 10 minggu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ،
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya
hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr



lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (SITI SOFIAH binti MISNO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (MUHAMMAD ARROFI bin SENITO), bahkan telah hamil 10 minggu, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama SITI SOFIAH binti MISNO untuk menikah dengan MUHAMMAD ARROFI bin SENITO;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **SITI SOFIAH binti MISNO** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **MUHAMMAD ARROFI bin SENITO**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Zulfikar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2024/PA.Jr